



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) TAZKIA

YAYASAN TAZKIA CENDIKIA

Nomor : 420 / 013 / 2 / 2017

Nomor : 010 / KB / STEI TAZKIA / VIII / 2017

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN

PENDAMPINGAN PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua, bulan Agustus, tahun Dua ribu tujuh belas (2-8-2017), bertempat di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE., M.M : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. MUHAMMAD SYAFII
ANTONIO, M.Ec

Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) TAZKIA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.78 Sentul City Bogor Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/548/2003 tanggal 5 Desember 2003, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) TAZKIA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pendampingan Pendirian Bank Umum Syariah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat dan penelitian untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan, Kepegawaian dan UMKM.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi syariah;
- b. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan penggerak ekonomi mikro;
- c. Penyelenggaraan kerja sama bidang peningkatan kemampuan komunikasi/kompetensi para penyuluh agama islam;
- d. Penyelenggaraan kerja sama bidang pelatihan pengembangan spiritual, emosional dan finansial;
- e. Pemberian beasiswa kepada siswa-siswi terpilih;
- f. Penyelenggaraan kerja sama *Achievement motivational training* berbasis *Prohetic Leadership and Management Wisdom (PROLM)*;
- g. Penyelenggaraan kerja sama bidang pengembangan kompetensi koperasi syariah;
- h. Penyelenggaraan kerja sama bidang pengembangan Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASyKI);
- i. Pendampingan pendirian Bank Syariah; dan
- j. Lain-lain kegiatan yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup kerjasama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk Wakil Ketua/Pembantu Ketua di bawahnya yang ada di STEI TAZKIA.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah kesepakatan ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E,M.M

PIHAK KEDUA

YAYASAN TAZKIA CENDEKIA

STEI TAZKIA
KETUA,



Dr. MUHAMMAD SYAFII ANTONIO, M.Ec